

ABSTRAK

Muhammad Naza (1183040049), 2023. “*Konsep Ihya al-mawat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan Relevansinya Dengan Pendapat Hanafiyyah.*”

Islam adalah ajaran publik yang harus memberikan rahmat kepada seluruh alam ini, diantaranya kepada tanah yang menjadi sumber penghidupan manusia. Sumber pangan tumbuh dan dikelola diatas tanah maka manusia harus menjaga tanah yang diberikan Allah untuk kebutuhan peribadahan. Masyarakat harus melakukan *Ihya al-mawat* sebaik mungkin dengan cara-cara yang adil. Begitu juga peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang jelas sudah mempunyai kewajiban dalam menerapkan regulasi yang adil terkait *Ihya al-mawat* supaya masyarakat mendapatkan kesejahteraan. Masyarakat dan pemerintah mempunyai tanggung jawabnya untuk menerapkan konsep *Ihya al-mawat* di lingkungannya. Maka dari itu dalam melaksanakan pengelolaan tanah perlu ditinjau dari dua pandangan agar dalam penerapannya selaras dengan berdasarkan fungsi sosial sebagai umat Islam dan bangsa Indonesia. Diantaranya pandangan konsep *Ihya al-mawat* Perspektif Hanafiyyah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Penelitian ini bertujuan antara lain;(1). Memahami Konsep *Ihya al-mawat* menurut Perspektif Hanafiyyah ;(2). Memahami Konsep *Ihya al-mawat* menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;(3) Mengetahui Relevansi Konsep *Ihya al-mawat* menurut Perspektif Hanafiyyah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah (1) Naskah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, (2) Dalil Al-Quran, Hadits Nabi Muhammad dan Pendapat-pendapat Ulama Hanafiyyah.

Metode penelitian ini menggunakan Deskriptif Analisis. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan perbandingan (Komparatif). Teknik mengumpulkan data melalui *Library Research* (Kepustakaan) dengan mengkaji buku, jurnal, website dan majalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

Peneliti menyimpulkan; (1) Konsep *Ihya al-mawat* menurut Persepektif Hanafiyyah adalah Jaiz (boleh). Tujuan *Ihya al-mawat* adalah menghidupkan tanah mati yang tandus atau subur. Ulama hanafiyyah sepakat bahwa melakukan *Ihya al-mawat* tanpa izin pemilik adalah haram. *Ihya al-mawat* harus ada izin atau rekomendasi dari pemerintah. (2) Konsep *Ihya al-mawat* menurut UUPA adalah kewajiban bagi warga negara indonesia. UUPA mengatur pemberian hak-hak kepada warga negara dalam mengelola tanah dengan persyaratan dan ketentuan. Tujuan pengelolaan tanah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. (3) Relevansi dari dua konsep tersebut adalah dari Definisi, syarat kepemilikan , pengelolaan Batas Waktu.

Kata kunci; *Ihya al-mawat; Hanafiyyah; UUPA.*